



**SURAT KEPUTUSAN KETUA  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KASIH BANGSA  
No: 015/STIE-KB/GUG/III/2024  
TENTANG  
KEBIJAKAN TATA PAMONG DAN TATA KELOLA  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KASIH BANGSA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIE Kasih Bangsa diperlukan tata pamong dan tata kelola perguruan tinggi yang baik;  
b. bahwa tata pamong dan tata kelola yang baik harus dilaksanakan berdasarkan prinsip *Good University Governance* guna mewujudkan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Kebijakan Tata Pamong dan Tata Kelola STIE Kasih Bangsa dalam suatu Surat Keputusan Ketua.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  
5. STATUTA STIE Kasih Bangsa

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Kebijakan Tata Pamong dan Tata Kelola Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa yang diselenggarakan berdasarkan prinsip *Good University Governance*.  
KEDUA : Kebijakan Tata Pamong dan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:  
a. Kredibel  
b. Transparan  
c. Akuntabel  
d. Bertanggung jawab; dan  
e. Adil



## **STIE KASIH BANGSA**

- KETIGA : Kebijakan Tata Pamong dan Tata Kelola ini menjadi dasar bagi seluruh unit kerja, pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan di lingkungan STIE Kasih Bangsa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Pelaksanaan kebijakan ini dievaluasi secara berkala guna menjamin efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 09 Maret 2024

**Ruslaini, SE., MM**

Ketua STIE Kasih Bangsa



Lampiran I

No : 015/STIE-KB/GUG/III/2024

Tentang Kebijakan Tata Pamong Dan Tata Kelola Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa  
Berdasarkan Prinsip Good University Governance

## I. Dasar Penerapan Tata Pamong dan Tata Kelola

Tata pamong dan tata kelola (*governance*) merupakan suatu sistem pengelolaan institusi yang mengatur bagaimana kewenangan, tanggung jawab, dan pengambilan keputusan didistribusikan secara efektif dalam rangka mengelola sumber daya organisasi untuk menghadapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan serta tantangan institusional. Tata pamong dan tata kelola tidak hanya dipahami sebagai struktur formal, tetapi sebagai suatu proses yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh aspek pengelolaan perguruan tinggi.

Dalam konteks STIE Kasih Bangsa, tata pamong dan tata kelola mencakup pengaturan nilai-nilai organisasi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, hirarki kewenangan, sistem pertanggungjawaban, pola hubungan kerja internal, serta hubungan institusi dengan pemangku kepentingan eksternal.

Pengelolaan sarana dan prasarana dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan, termasuk mitigasi risiko pemanfaatan fasilitas serta potensi risiko bencana. Pengelolaan keuangan dilakukan secara pruden dengan mempertimbangkan dinamika dan fluktuasi jumlah mahasiswa sebagai salah satu sumber pendapatan utama perguruan tinggi.

Tata pamong dan tata kelola STIE Kasih Bangsa diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) institusi melalui pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien, sehingga mampu menghasilkan kinerja optimal serta memperkuat reputasi institusi di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Operasional penyelenggaraan kegiatan institusi didukung oleh Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) STIE Kasih Bangsa yang ditetapkan oleh Ketua, berlandaskan pada Statuta STIE Kasih Bangsa serta memperhatikan dinamika internal dan perkembangan lingkungan eksternal.

Pola koordinasi dan pengambilan keputusan dilaksanakan secara kolektif dan kolegial, bukan bersifat individual. Tanggung jawab atas setiap keputusan berada pada pimpinan sesuai dengan jenjang organisasi masing-masing, dan keputusan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pada hirarki organisasi yang lebih tinggi.

Koordinasi pada setiap jenjang organisasi, unit, dan lembaga dilakukan secara rutin maupun insidental dengan memperhatikan aspirasi dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan di setiap level organisasi.



Sistem pertanggungjawaban diatur secara berjenjang dengan tanggung jawab tertinggi berada pada Ketua STIE Kasih Bangsa. Setiap unit organisasi bertanggung jawab secara vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan.

Pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta keuangan dilaksanakan berdasarkan pedoman dan standar operasional baku yang ditetapkan oleh Ketua STIE Kasih Bangsa, sehingga menjamin konsistensi, keteraturan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan institusi.

Dengan demikian, tata pamong dan tata kelola STIE Kasih Bangsa dapat dimaknai sebagai keseluruhan mekanisme pengelolaan institusi untuk mewujudkan VMTS yang telah ditetapkan, dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal, serta menjamin keberlanjutan (sustainability) institusi.

## II. Tata Pamong dan Tata Kelola STIE Kasih Bangsa

STIE Kasih Bangsa dikelola dengan pendekatan-pendekatan tata kelola universitas yang baik (*good university governance*). Pendekatan-pendekatan tersebut adalah:

1. Pilar Tata Pamong dan Tata Kelola STIE Kasih Bangsa merupakan prinsip tata pamong yang dikembangkan oleh STIE Kasih Bangsa, meliputi aspek:

- a. **Kredibilitas**

STIE Kasih Bangsa dikelola berdasarkan regulasi, kebijakan, dan ketentuan yang relevan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pendidikan tinggi, Statuta STIE Kasih Bangsa, dan peraturan internal institusi.

- b. **Transparansi**

Pengelolaan STIE Kasih Bangsa dilaksanakan secara terbuka mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Untuk memperkuat transparansi, institusi memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana penyampaian informasi dan pengelolaan data institusi.

- c. **Tanggung Jawab**

Setiap unit, lembaga, dan unsur pimpinan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan SOTK yang telah ditetapkan, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja secara berkala kepada pimpinan sesuai jenjang organisasi.

- d. **Akuntabilitas**

Untuk menjamin akuntabilitas tata pamong dan tata kelola, STIE Kasih Bangsa secara berkala melaksanakan audit internal dan eksternal, baik pada aspek akademik maupun non-akademik, sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu institusi.



## e. Keadilan

STIE Kasih Bangsa menerapkan sistem penghargaan (*reward*) bagi unit organisasi maupun individu dosen dan tenaga kependidikan yang menunjukkan capaian kinerja positif. Sebaliknya, institusi juga menerapkan sanksi (*punishment*) terhadap pelanggaran atau ketidaksesuaian kinerja sesuai dengan ketentuan dan peraturan internal yang berlaku.

2. Operasional kegiatan STIE Kasih Bangsa didukung oleh Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sebagai kerangka tata kelola institusi, yang ditetapkan oleh Ketua STIE Kasih Bangsa berdasarkan Statuta STIE Kasih Bangsa serta dengan mempertimbangkan dinamika internal organisasi dan perkembangan lingkungan eksternal.
3. Pola koordinasi dan pengambilan keputusan di STIE Kasih Bangsa dilaksanakan secara kolektif dan kolegal, bukan bersifat individual. Tanggung jawab atas setiap keputusan berada pada pimpinan tertinggi pada masing-masing jenjang organisasi, unit, dan lembaga sesuai dengan kewenangannya, serta tidak diperkenankan bertentangan dengan kebijakan dan keputusan pada hirarki organisasi yang lebih tinggi.
4. Koordinasi pada setiap jenjang organisasi, unit, dan lembaga dilaksanakan secara rutin maupun insidental sebagai bagian dari mekanisme pengelolaan institusi, dengan tetap memperhatikan aspirasi, masukan, dan kebutuhan pada masing-masing level organisasi.
5. Sistem pertanggungjawaban diselenggarakan secara berjenjang, dengan tanggung jawab tertinggi berada pada Ketua STIE Kasih Bangsa. Setiap jenjang organisasi, unit, dan lembaga bertanggung jawab secara vertikal sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja yang telah ditetapkan oleh Ketua.
6. Pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta keuangan dilaksanakan berdasarkan pedoman, kebijakan, dan standar operasional baku yang ditetapkan oleh Ketua STIE Kasih Bangsa, yang menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pengelolaan sumber daya institusi.

## III. Pemastian Berlakunya Prinsip Good Governance

1. Pemastian keterlaksanaan tata pamong dan tata kelola STIE Kasih Bangsa didukung oleh adanya sistem pertanggungjawaban yang berjenjang dan terstruktur dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Mekanisme pengendalian dilaksanakan melalui audit akademik dan non-akademik yang diselenggarakan secara berkala sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal. Audit internal dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan unit audit internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STIE Kasih Bangsa.
2. Penegakan aturan dan kode etik institusi dilaksanakan secara konsisten melalui mekanisme dan perangkat penegakan disiplin yang ditetapkan oleh institusi. Penegakan disiplin mencakup dosen, mahasiswa, serta tenaga kependidikan, dan dilaksanakan oleh tim atau komite disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan dan kebijakan internal STIE Kasih Bangsa.



3. Ketua STIE Kasih Bangsa mempertanggungjawabkan penyelenggaraan tata pamong dan tata kelola institusi secara periodik kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada badan penyelenggara sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan perguruan tinggi.

#### **IV. PENUTUP**

STIE Kasih Bangsa merupakan perguruan tinggi swasta yang memperoleh mandat dari pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui izin pendirian institusi dan program studi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya, STIE Kasih Bangsa mengelola sumber daya yang merupakan amanah dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, STIE Kasih Bangsa dikelola dengan menerapkan prinsip *Good University Governance* secara konsisten dan berkelanjutan guna mewujudkan perguruan tinggi yang unggul, berdaya saing, dan berintegritas, serta menjamin keberlanjutan (sustainability) institusi dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi.

Jakarta, 09 Maret 2024

**Ruslaini, SE., MM**

Ketua STIE Kasih Bangsa